

IMPLEMENTASI PERIZINAN DAN PENGAWASAN PRAKTIK TUKANG GIGI DI KABUPATEN PIDIE ANALISIS HUKUM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN, PEKERJAAN TUKANG GIGI

Mizatul Fazil¹, Marzuki², Zulfyanda³,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli

mizatulfazil@gmail.com¹,

	ABSTRACT <i>In the legal basis regarding the work of dental technicians, it has basically been regulated by the government, namely the Ministry of Health through the Minister of Health Regulation Number 39 of 2014 concerning the Guidance, Supervision and Licensing of Dental Technician Work. According to the Minister of Health Regulation Number 39 of 2014, a dentist is any person who has the expertise to make and install removable dentures. Article 6 states that the work of a dentist is only to make partial or full removable dentures made of heat-curing acrylic material that meets health standards and install partial or full removable dentures made of heat-curing acrylic material and does not cover the remaining tooth roots. This type of research is empirical juridical research, that is, research conducted by observing law in real-world practice and examining how the law applies or occurs in society. The results of the study show that the procedure for applying for a dental practice permit in Pidie Regency has so far been appropriate and in line with the Minister of Health Regulation Number 39 of 2014, this can be seen from the requirements that must be met by a dental practitioner before opening his practice. Supervision by the Pidie District Health Office of dental practices is not going well. The Pidie District Health Office does not take any action related to supervision, such as visiting dental practices to check practice permits and what actions are taken. In addition, dentists in Pidie District also never make periodic reports to be submitted to the Health Office regarding the work they do. Therefore, the provisions in Article 10 Paragraph (1) of the Minister of Health Regulation Number 39 of 2014 have not been implemented properly. Obstacles in the law enforcement process lie in the factors that influence it. Based on the results of research on obstacles in law enforcement against dentists who do not have practice permits in Pidie District, there are 4 inhibiting factors, including: Legislative Factors, Law Enforcement Factors, Facilities Factors, Community Factors. Dentists are advised to comply with existing regulations, namely by registering and renewing their practice permits before starting work. Furthermore, the Pidie Health Office, as an extension of the Regional Government, must be aware of its duties and responsibilities, demonstrated through concrete and measurable programs to eradicate unlicensed dental practices. If there is still laxity in licensing, then many unlicensed practices will emerge and actions taken are not in line with those stipulated in Minister of Health Regulation Number 39 of 2014, so that what is aspired to can be implemented properly.</i> Keywords: Implementation, Licensing, Supervision, Dentist Practice
Info Artikel:	

ABSTRAK

Dalam landasan hukum mengenai pekerjaan tukang gigi pada dasarnya telah diatur oleh pemerintah yaitu kementerian kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Menurut Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai keahlian membuat dan memasang gigi tiruan lepas pasang. Pada pasal 6 disebutkan bahwa Pekerjaan Tukang Gigi hanya berupa membuat gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan memenuhi standar kesehatan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dan tidak menutupi sisa akar gigi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Prosedur pengajuan perizinan praktik tukang gigi di Kabupaten Pidie sejauh ini sudah sesuai dan sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, hal itu dapat dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tukang gigi sebelum membuka praktiknya. Pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie terhadap praktik tukang gigi tidak berjalan dengan baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tidak melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan pengawasan, seperti melakukan kunjungan pada praktik-praktik tukang gigi untuk memeriksa surat izin praktik dan tindakan apa saja yang dilakukan. Selain itu, tukang gigi di Kabupaten Pidie juga tidak pernah membuat laporan secara berkala agar dapat diserahkan kepada Dinas Kesehatan mengenai pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 belum terlaksana dengan baik. Hambatan dalam proses penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian hambatan dalam penegakan hukum terhadap tukang gigi yang tidak memiliki izin praktik di Kabupaten Pidie terdapat 4 faktor penghambat diantaranya Faktor Perundang-undangan, Faktor Penegak Hukum Faktor Sarana atau fasilitas, Faktor Masyarakat. Disarankan kepada tukang gigi agar mematuhi peraturan yang sudah ada yaitu dengan mendaftarkan dan memperpanjang izin praktik sebelum mulai melakukan pekerjaannya. Selain itu kepada Dinas Kesehatan Pidie sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah harus memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya yang dibuktikan melalui program yang nyata dan terukur demi memberantas praktik tukang gigi tanpa izin. Jika masih ada kelonggaran dalam hal perizinan, maka akan banyak muncul praktik-praktik yang tidak memiliki izin dan tindakan yang dilakukan tidak sejalan dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 sehingga apa yang dicitacitakan dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Perizinan, Pengawasan, Praktik Tukang Gigi

I. PENDAHULUAN

Salah satu pelayanan kesehatan tradisional yang marak ditengah masyarakat adalah yang dilakukan oleh tukang gigi. Pengobatan tukang gigi menjadi alternatif pilihan masyarakat sebagai sarana pengobatan gigi dan mulut. Pada dasarnya praktik pengobatan gigi dan mulut biasanya dilakukan oleh dokter gigi sebagai pelayanan kesehatan gigi. Pekerjaan tersebut tentunya tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang melainkan hanya boleh

dilakukan oleh sekelompok orang yang profesional yang berkompetensi dan memenuhi standar serta diberi kewenangan oleh institusi yang memiliki kewenangan dibidang itu dan juga bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur oleh organisasi profesinya.¹

Namun pada saat ini, selain dokter gigi, pelayanan dalam hal kesehatan gigi juga dilakukan oleh tukang gigi yang membuka praktiknya sendiri. Tukang gigi merupakan orang yang menjalankan praktik dibidang kesehatan gigi namun tidak memiliki ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau dari instansi yang diakui oleh departemen kesehatan.² Pengobatan yang dilakukan oleh tukang gigi lazim disebut dengan pengobatan tradisional mengingat bekal yang mereka dapatkan diperoleh secara otodidak atau turun-temurun. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan salah satunya adalah pengobatan tradisional.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan atau perawatan yang menggunakan metode dan obat yang berasal dari keterampilan yang didapat secara turun-temurun serta dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.³ Dasar dari dikeluarkannya Permenkes nomor 39 tahun 2014 adalah dengan pertimbangan adanya upaya pengobatan dengan ilmu atau cara lain selain ilmu kedokteran. Oleh karena itu dalam menjalankan praktiknya tukang gigi harus diawasi dan dibina serta memiliki izin pemerintah agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat.⁴

Namun yang terjadi saat ini banyak ditemui tukang gigi yang melakukan pengobatan sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi seperti pencabutan gigi, penambalan gigi, pemberian obat-obatan, serta pemasangan kawat gigi yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi spesialis ortodonti.⁵ Mereka menggunakan tarif yang relatif lebih murah sehingga menyebabkan masyarakat banyak menggunakan jasa tukang gigi sebagai sarana pengobatan gigi dan mulut.

Meskipun dalam melakukan pengobatan tukang gigi menggunakan alat-alat yang sama dengan yang digunakan oleh dokter gigi, keduanya memiliki kualifikasi yang berbeda, dimana tukang gigi memperoleh keahliannya secara turun-temurun atau otodidak tanpa melalui sekolah kedokteran gigi. Tindakan tukang gigi yang melakukan praktik diluar kewenangannya

¹ Eryati Darwin, *Etika Profesi Kesehatan*, (Jakarta: Deepublish Publisher, 2014), hal. 26

² Soerjono Soekanto dan Herkunto, *Pengantar Hukum Kesehatan* (Jakarta: Remadja Karya CV, 1987), hal. 144.

³ Juhana Nasrudin, *Refleksi Keberagaman dalam Sistem Pengobatan Tradisional* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 156.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 59.

⁵ Made Ari Yudhistira, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Malpraktik Jasa Tukang Gigi", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. II, No. 2, Mei 2021, hal. 266.

merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum meskipun seringkali tidak disadari oleh para pelaksana pelayanan kesehatan pada saat perbuatan tersebut dilakukan⁶.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut: Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat hukum dalam praktik nyata dan meneliti bagaimana hukum berlaku atau terjadi dimasyarakat.⁷ Penelitian ini juga beranjak dari kesenjangan-kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum atau situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.⁸

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Metode penelitian pada dasarnya adalah cara pencarian bukan hanya sekedar mengamati suatu objek dengan teliti.¹⁰

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi, berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan cara observasi dan wawancara yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
- 2) Data Sekunder, yaitu data-data yang berhubungan dengan data primer yang diperoleh dari sumber pendukung seperti undang-undang, hasil penelitian atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹¹

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Langkah pengumpulan data merupakan suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut.

⁶ Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik: Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien Suatu Tinjauan Yuridis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 7.

⁷ Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010), hal. 34.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hal. 41.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 18.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1997), hal. 28

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2008), hal. 52.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perizinan Praktik Tukang Gigi Di Tinjau Dari Aspek Hukum Peraturan Menteri Kesehatan No.39 Tahun 2014

Kabupaten Pidie yang merupakan salah satu kabupaten di bawah pemerintahan Provinsi Aceh dan juga sebagai salah satu Kabupaten dengan penduduk terbanyak yang memiliki beragam profesi di dalamnya, yang salah satunya adalah tukang gigi. Sejauh ini terdapat tiga praktik tukang gigi yang ada di Kabupaten Pidie dengan peminat yang masih tergolong tinggi. Tukang gigi sebagai pelayan kesehatan tradisional tentunya harus mendapatkan izin dari yang berwenang sebelum membuka praktiknya. Izin merupakan hal penting yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan perbuatan atau tindak tertentu secara sah dan diakui oleh pemerintah. Tukang gigi yang mengabaikan prosedur perizinan sebelum melaksanakan pekerjaannya berarti melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Praktik tukang gigi yang ada di Kabupaten Pidie sejauh ini sudah terdata oleh Dinas Kesehatan Pidie melalui izin yang telah dikeluarkan. Sebelum membuka praktiknya ada hal-hal penting yang harus ditempuh oleh tukang gigi untuk mendapatkan surat izin praktik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Subairi selaku Ketua Perwakilan Daerah Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kabupaten Pidie, syarat untuk mendirikan praktik tukang gigi adalah:¹²

1. Mengikuti seminar tukang gigi yang diadakan oleh STGI Perwakilan Daerah untuk memperoleh piagam dan sertifikat.
2. Mengikuti ujian atau tes pembuatan dan pemasangan gigi palsu minimal 5-6 gigi.
3. Biodata Tukang Gigi
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
6. Surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yaitu STGI Perwakilan Daerah Kabupaten Pidie.
7. Surat keterangan dari keuchik dan camat tempat melakukan praktik sebagai tukang gigi
8. Surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas.

Hasil wawancara dengan Ketua Perwakilan Daerah Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kabupaten Pidie mengenai seminar bagi tukang gigi, dan mengatakan bahwa:

¹² Wawancara dengan Subairi, Ketua Perwakilan Daerah Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kabupaten Pidie, pada tanggal 5 Januari 2026.

seminar tukang gigi diadakan dengan tujuan memberikan bekal kepada tukang gigi yang akan mendirikan praktiknya. Seminar tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Pidie dan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat dan dokter.

Setelah mengikuti seminar, tukang gigi akan memperoleh piagam dan sertifikat yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat yaitu Serikat Tukang Gigi Indonesia yang ada di tiap-tiap daerah. Jika tidak mengikuti seminar, maka tukang gigi tidak dapat memperoleh surat rekomendasi dari STGI. Apabila tidak memiliki surat rekomendasi tersebut maka tukang gigi tidak dapat mengajukan permohonan izin praktiknya.¹³

B. Mekanisme Pengawasan Praktik Tukang Gigi Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014

Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah Kabupaten Pidie yang berwenang di bidang peningkatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan penurunan angka kesakitan. Kewenangan merupakan suatu tanggung jawab yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi Pemerintah sebagai penjabaran fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Kepala Dinas Kesehatan Pidie adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Merumuskan kebijakan umum di bidang kesehatan
2. Menyusun rencana dan program kesehatan
3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan
4. Merumuskan dan menyusun rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
5. Menyusun program dan kebijakan teknis di bidang kesehatan
6. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan, pelayanan pengobatan, promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan penelitian serta pelayanan konseling trauma
7. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang peningkatan sumber daya tenaga kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga sarana kesehatan

¹³ Wawancara dengan Subairi, Ketua Perwakilan Daerah Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kabupaten Pidie, pada tanggal 5 Januari 2026.

¹⁴ Website Resmi Dinas Kesehatan Pidie, <http://dinkes.pidiekab.go.id>, diakses pada tanggal 6 Januari 2026.

8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program kesehatan
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan.
10. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dan instansi Dinas Kesehatan Kabupaten di bidang kesehatan
12. Pembinaan UPTD
13. Pembinaan kelompok fungsional

Dinas Kesehatan Pidie memiliki beberapa bidang pekerjaan untuk menjamin kelancaran tugas dan fungsinya, salah satunya adalah bidang pelayanan kesehatan dengan tugas pokok menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi program pelayanan kesehatan yang terbagi dalam tiga seksi, yaitu:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan program upaya kesehatan primer.
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan serta pemanfaatan sarana dan alat kesehatan.
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, melakukan penyusunan perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan tradisional.

C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Bagi Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Praktik Izin Di Kabupaten Pidie berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.39 Tahun 2014

Kepemilikan izin dalam menjalankan praktik tukang gigi Berupakan sebuah syarat administrasi yang harus dimiliki oleh seluruh pekerja tukang gigi. Melihat perizinan dari sudut pandang pemerintah, merupakan sebuah tolak ukur atas terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut. Sedangkan, dalam sudut pandang masyarakat perizinan memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin kepastian hak, serta mendapatkan fasilitas setelah usaha yang didirikan mempunyai izin dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan.

Adapun masalah dari proses penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil wawancara dengan bapak dinas kesehatan Kabupaten Pidie

menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum diantaranya:

1. Faktor Perundang-undangan; dalam penelitian ini terfokus pada peraturan perundang-undangan.
2. Faktor Penegak Hukum; meliputi pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas; meliputi pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat; meliputi masyarakat yang tinggal di lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan; sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Kesimpulan

Prosedur pengajuan perizinan praktik tukang gigi di Kabupaten Pidie sejauh ini sudah sesuai dan sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, hal itu dapat dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tukang gigi sebelum membuka praktiknya. Hanya saja selama satu tahun terakhir belum ada tukang gigi yang mengajukan perizinan praktik pada Dinas Kesehatan sehingga data mengenai prosedur perizinan tukang gigi tidak diperoleh dari Dinas Kesehatan melainkan diperoleh dari Ketua Perwakilan Daerah Kabupaten Pidie Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI). Meskipun prosedur perizinan sudah berjalan dengan baik, ada dua tukang gigi yang tidak memperpanjang izin praktiknya dengan alasan lupa dan tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus perpanjangan izin.

Pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie terhadap praktik tukang gigi tidak berjalan dengan baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tidak melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan pengawasan, seperti melakukan kunjungan pada praktik-praktik tukang gigi untuk memeriksa surat izin praktik dan tindakan apa saja yang dilakukan. Selain itu, tukang gigi di Kabupaten Pidie juga tidak pernah membuat laporan secara berkala agar dapat diserahkan kepada Dinas Kesehatan mengenai pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 belum terlaksana dengan baik.

¹⁵ Wawancara dengan dr. Dwi Wijaya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, pada tanggal 7 Januari 2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1997),
- Eryati Darwin, *Etika Profesi Kesehatan*, (Jakarta: Deepublish Publisher, 2014)
- Juhana Nasrudin, *Refleksi Keberagaman dalam Sistem Pengobatan Tradisional* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020)
- Made Ari Yudhistira, dkk, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Malpraktik Jasa Tukang Gigi*”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. II, No. 2, Mei 2021
- Roni Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010),
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2008),
- Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan* (Jakarta: Remadja Karya CV, 1987) Veronica Komalawati, *Peranan Informed Constant Dalam Transaksi Teurapetik: Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien Suatu Tinjauan Yuridis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002),
- Wawancara dengan dr. Dwi Wijaya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, pada tanggal 7 Januari 2026.
- Wawancara dengan Subairi, Ketua Perwakilan Daerah Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kabupaten Pidie, pada tanggal 5 Januari 2026.
- Website Resmi Dinas Kesehatan Pidie, <http://dinkes.pidiekab.go.id>, diakses pada tanggal 6 Januari 2026.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 18.